

IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Siti Fatimah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

E-mail: 044142271@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Implementasi sistem Coretax merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan pajak dan penerimaan negara. Latar belakang penelitian ini adalah adanya berbagai kendala teknis pada masa transisi penerapan Coretax yang berdampak pada penurunan sementara penerimaan pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak sistem Coretax terhadap penerimaan pajak serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi sistem. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari laporan pemerintah, artikel berita, dan dokumentasi terkait performa Coretax selama masa transisi. Analisis difokuskan pada stabilitas sistem, kendala implementasi, dan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan penerimaan pajak hingga 30% pada awal implementasi, perbaikan sistem dan sosialisasi intensif meningkatkan stabilitas Coretax. Hal ini berdampak positif pada efisiensi administrasi perpajakan, pengurangan tax gap, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya dukungan teknologi, regulasi adaptif, dan pelatihan bagi wajib pajak agar Coretax dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak nasional.

Kata kunci

Coretax, efisiensi, penerimaan pajak, dan transparansi

ABSTRACT

The implementation of the Coretax system is a crucial step in modernizing tax administration in Indonesia, aimed at enhancing the efficiency of tax services and national revenue. The background of this research highlights various technical challenges during the transition to Coretax, which have led to a temporary decline in tax revenue. The objective of this study is to analyze the impact of the Coretax system on tax revenue and to evaluate the factors influencing the effectiveness of its implementation. The methodology employed is qualitative, utilizing secondary data collection from government reports, news articles, and documentation related to Coretax performance during the transition period. The analysis focuses on system stability, implementation challenges, and changes in taxpayer compliance levels. The findings indicate that despite a 30% decrease in tax revenue at the onset of implementation, system improvements and intensive socialization efforts have enhanced Coretax stability. This has positively affected the efficiency of tax administration, reduced the tax gap, and increased transparency and accountability in tax reporting. The implications of this research underscore the importance of technological support, adaptive regulations, and training for taxpayers to ensure that Coretax functions optimally in boosting national tax revenue.

Keywords

Coretax, efficiency, tax revenue, and transparency.

1. PENDAHULUAN

Sistem Coretax diperkenalkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, implementasi sistem ini tidak berjalan mulus, terutama pada fase transisi yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Menurut DDTCNews (2025), "transisi Coretax menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi penerimaan pajak di awal tahun." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan pengelolaan pajak, tantangan teknis dan sosial yang dihadapi selama implementasi perlu diperhatikan. Penurunan penerimaan pajak yang signifikan di awal penerapan menunjukkan bahwa sistem baru ini belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh wajib pajak.

Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya memahami dampak sistem Coretax terhadap penerimaan pajak dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya berbagai laporan yang menunjukkan penurunan penerimaan pajak, seperti yang diungkapkan oleh Kompas.com (2025), "penerimaan pajak pun naik setelah 2 bulan melorot," menunjukkan bahwa ada harapan untuk perbaikan setelah perbaikan sistem dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Coretax, termasuk kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dan bagaimana sistem ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak sistem Coretax terhadap penerimaan pajak di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi sistem ini. Dalam konteks ini, beberapa sumber memberikan wawasan yang relevan. Abide Tax Consulting (2025) menyatakan bahwa "stabilitas sistem Coretax sangat berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan dan penerimaan pajak."

Selain itu, Expert Tax Consulting (2025) menekankan bahwa "kendala yang dihadapi dalam sistem Coretax perlu diurai untuk menemukan solusi yang tepat bagi wajib pajak." Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak dan tantangan yang dihadapi oleh sistem Coretax, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia, serta meningkatkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari artikel berita dan jurnal ilmiah terkait implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan analisis yang sistematis dan terukur terhadap data yang telah tersedia, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh Coretax dalam konteks penerimaan pajak nasional.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari berbagai artikel berita terpercaya dan jurnal ilmiah yang membahas kinerja, kendala, serta hasil implementasi sistem Coretax. Data yang dikumpulkan meliputi statistik penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Coretax, laporan stabilitas dan efektivitas sistem, serta penilaian atas kendala-kendala yang dihadapi selama masa transisi sistem. Pemilihan sumber data sekunder ini

didasarkan pada alasan ketersediaan data relevan yang dapat memberikan wawasan empiris tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan mengorganisasi dan memilah informasi menurut tema-tema utama penelitian, seperti stabilitas sistem, efektivitas administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dampak pada penerimaan pajak. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan membandingkan data penerimaan pajak dan indikator lainnya sebelum dan sesudah implementasi Coretax untuk mengukur adanya peningkatan atau penurunan yang signifikan. Analisis ini juga akan dilengkapi dengan interpretasi berdasarkan konteks yang ada pada sumber berita dan studi sebelumnya.

Pendekatan dan metode ini dianggap tepat karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi dan dampak implementasi Coretax berdasarkan data empiris yang valid dari sumber-sumber resmi dan terpercaya. Selain itu, penggunaan data sekunder dari artikel dan jurnal memungkinkan penelitian ini untuk memberikan analisis yang relevan dengan konteks aktual perpajakan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang valid dan bermanfaat dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia pada awal tahun 2025 membawa harapan besar untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Meskipun pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara mencapai 23%, kendala teknis dalam aksesibilitas sistem Coretax telah mengakibatkan keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak yang diharapkan, terutama dengan adanya kebijakan pembatasan objek pajak yang dikenakan tarif PPN baru sebesar 12%. Kritik dari DPR mengenai sinkronisasi antara target penerimaan dan program pemerintah menunjukkan adanya kekhawatiran yang lebih luas terkait efektivitas sistem baru ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti mempertahankan penggunaan sistem administrasi pajak lama (SIDJP) dan menyediakan layanan konsultasi bagi wajib pajak. Meskipun langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan pada penerimaan pajak, keberhasilan implementasi Coretax sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan DJP dalam memberikan dukungan yang memadai kepada wajib pajak. Jika tantangan ini tidak diatasi dengan baik, harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Coretax dapat terancam tidak tercapai.

Implementasi Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia pada awal tahun 2025 menghadapi berbagai kendala yang signifikan, yang berdampak pada penerimaan pajak dan kepercayaan wajib pajak. Gangguan teknis dalam sistem, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta penurunan penerimaan pajak hingga 30% menunjukkan bahwa transisi ke sistem baru ini tidak berjalan mulus. Permintaan perpanjangan sanksi administratif oleh wajib pajak mencerminkan kebutuhan untuk memberikan waktu tambahan dalam penyesuaian terhadap sistem baru, serta menghindari sanksi yang tidak adil akibat kesalahan pelaporan yang disebabkan oleh gangguan sistem. Langkah pemerintah untuk terus memperbaiki Coretax dan mempertimbangkan perpanjangan sanksi administratif adalah langkah positif yang

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memastikan bahwa reformasi perpajakan ini dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan.

Tabel di bawah ini menunjukkan angka detail penerimaan pajak dalam triliun rupiah selama periode penting terkait penerapan Coretax, di mana penurunan awal yang tajam mulai teratasi dalam bulan-bulan berikutnya:

Tabel 1. Detail Penerimaan Pajak Dalam Triliun Rupiah Selama Periode

No	Periode	Penerimaan Pajak (IDR Triliun)	Persentase Perubahan (%)
1	November 2024 (Pra-Coretax)	102,5	—
2	Januari 2025 (Bulan 1)	71,8	-30
3	Februari 2025 (Bulan 2)	74,9	-26
4	Maret 2025 (Bulan 3)	92,0	-10
5	April 2025 (Bulan 4)	98,3	-4
6	Mei 2025	105,7	+3

(Sumber: DDTCNews, Kompas.com)

Data penerimaan pajak menunjukkan penurunan yang signifikan pada bulan pertama implementasi Coretax, dengan penerimaan pajak mencapai IDR 71,8 triliun, atau turun 30% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan angka meningkat menjadi IDR 105,7 triliun pada bulan Mei 2025. Penurunan awal yang tajam ini mencerminkan dinamika transisi yang dihadapi oleh wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem baru. Permintaan perpanjangan sanksi administratif oleh wajib pajak mencerminkan kebutuhan untuk memberikan waktu tambahan dalam penyesuaian terhadap sistem baru, serta menghindari sanksi yang tidak adil akibat kesalahan pelaporan yang disebabkan oleh gangguan sistem. Langkah pemerintah untuk terus memperbaiki Coretax dan mempertimbangkan perpanjangan sanksi administratif adalah langkah positif yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memastikan bahwa reformasi perpajakan ini dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan.

Sistem Coretax merupakan langkah strategis dalam upaya transformasi digital perpajakan, namun stabilitas sistem ini menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efisiensi pelayanan dan penerimaan pajak. Ketidakstabilan sistem, seperti lambatnya akses dan kesalahan dalam pelaporan, dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan wajib pajak serta menghambat administrasi perpajakan. Hal ini berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela dan menyebabkan kehilangan data yang dapat mengganggu proses audit. Sebaliknya, ketika Coretax berfungsi dengan baik, sistem ini menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, transparansi yang lebih baik dalam analisis data, serta pengurangan beban administratif di kantor pajak. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, memerlukan perhatian serius. Upaya untuk meningkatkan stabilitas sistem, seperti penguatan server, uji coba sistem secara berkala, dan edukasi bagi wajib pajak, sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi Coretax. Dengan demikian, stabilitas sistem Coretax tidak hanya berkontribusi pada efisiensi pelayanan, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak negara di masa depan.

Menghadapi tantangan yang signifikan, hal ini menciptakan dilema dalam digitalisasi pajak. Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi proses perpajakan, banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, yang berdampak pada rendahnya penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa penerbitan faktur pajak pada Januari 2025 hanya mencapai 20 juta, jauh di bawah angka tahun sebelumnya yang mencapai 60 juta. Penurunan ini tidak hanya mengganggu kas negara, tetapi juga mempengaruhi program-program prioritas pemerintah. Meskipun ada opsi untuk menggunakan sistem lama bersamaan dengan Coretax, hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan masalah baru bagi wajib pajak. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem Coretax sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memastikan bahwa digitalisasi perpajakan dapat berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada stabilitas dan kemudahan akses yang diberikan kepada wajib pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

Untungnya, sistem CoreTax telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh hingga 6 Mei 2025, terdapat penurunan yang drastis dalam latensi berbagai fungsi utama sistem. Hal ini tidak hanya mempercepat akses dan penerbitan dokumen perpajakan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepuasan wajib pajak dan meminimalisir kesalahan dalam proses administrasi. Tabel di bawah ini merangkum progres perbaikan latensi sistem CoreTax dari status sebelumnya pada 10 Februari 2025 hingga 6 Mei 2025. Berikut tabel perbandingannya :

Tabel 2. Progres Perbaikan Latensi Sistem Coretax

No	Jenis Proses	Latensi Sebelumnya (10 Feb 2025)	Latensi Saat Ini (6 Mei 2025)	Penurunan Latensi
1	Login dan Akses CoreTax	4,1 detik	0,001 detik	4,099 detik
2	Penerbitan Faktur Pajak	9,8 detik	0,3 detik	9,5 detik
3	Penerbitan E-Bupot	16 detik	0,434 detik	15,566 detik

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2025)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa latensi login dan akses CoreTax mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 4,1 detik menjadi hanya 0,001 detik. Penerbitan faktur pajak juga mengalami penurunan yang signifikan dari 9,8 detik menjadi 0,3 detik, sedangkan penerbitan e-bupot berkurang dari 16 detik menjadi 0,434 detik. Penurunan latensi ini menunjukkan bahwa sistem CoreTax tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih responsif, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Dengan efisiensi yang meningkat, diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan pajak dari wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam administrasi perpajakan, terutama terkait dengan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Meskipun dampak awal dari sistem ini terhadap penerimaan pajak belum terlihat secara signifikan, DJP tetap berkomitmen untuk memantau dan memastikan kelancaran penerimaan pajak di tahun 2025. Keputusan untuk tetap menggunakan sistem lama sebagai langkah antisipasi

menunjukkan kesadaran DJP akan potensi kendala yang mungkin timbul selama transisi. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, yang sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada teknologi yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuan DJP untuk mengelola perubahan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada wajib pajak.

Lebih jauh, Abide Tax Consulting (2025) menekankan pentingnya stabilitas sistem sebagai faktor utama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan sekaligus memperbaiki penerimaan pajak. Data kuantitatif yang disajikan terkait waktu proses administrasi menunjukkan bahwa setelah implementasi Coretax, rata-rata waktu pengurusan pendaftaran wajib pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berkurang drastis, sementara tingkat kesalahan pelaporan juga menurun secara signifikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa selain dampak kuantitatif terhadap penerimaan, Coretax juga mampu meningkatkan kualitas layanan perpajakan secara menyeluruh. Berikut tabel efisiensi pelayanan administrasi perpajakan yang diperoleh setelah implementasi Coretax:

Tabel 3. Efisiensi Pelayanan Administrasi Perpajakan

No	Aspek Efisiensi Pelayanan	Indikator	Sebelum Coretax	Setelah Implementasi	Perubahan (%)
1	Waktu proses pendaftaran wajib pajak	Rata-rata (hari)	7	3	-57
2	Waktu pengajuan SPT	Rata-rata (jam)	48	24	-50
3	Kesalahan pelaporan	Persentase (%)	15	6	-60

(Sumber: Abide Tax Consulting, 2025)

Selain data terkait penerimaan pajak dan efisiensi pelayanan, terdapat pula data penting mengenai tingkat kepuasan pengguna sistem Coretax dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Expert Tax Consulting (2025), tingkat kepuasan wajib pajak terhadap sistem ini menunjukkan peningkatan yang signifikan secara bertahap sejak awal implementasi. Peningkatan kepuasan ini berbanding lurus dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Survei tersebut melaporkan bahwa pada bulan pertama implementasi, tingkat kepuasan dan kepatuhan masih relatif rendah, masing-masing sebesar 55% dan 61%. Namun, setelah tiga bulan, angka tersebut meningkat menjadi 67% untuk kepuasan dan 74% untuk kepatuhan, kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 79% dan 84% pada bulan keenam. Data ini menegaskan bahwa tidak hanya aspek teknis dan administrasi yang mengalami perbaikan, tetapi juga persepsi serta kepercayaan wajib pajak terhadap sistem Coretax yang semakin positif. Peningkatan kepuasan dan kepatuhan ini menjadi unsur kunci dalam keberhasilan sistem karena wajib pajak yang puas cenderung lebih patuh dan tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga turut mendorong peningkatan penerimaan pajak negara secara keseluruhan. Dengan demikian, faktor human and social support menjadi tidak kalah penting dibandingkan perbaikan teknis dalam memastikan efektivitas implementasi Coretax. Berikut adalah data rinci tentang tingkat kepuasan dan kepatuhan

wajib pajak seiring perkembangan waktu implementasi yang dapat memberikan gambaran kuantitatif dari pernyataan tersebut:

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Dan Kepatuhan Wajib Pajak

No	Periode	Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (%)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)
1	Bulan 1 Implementasi	55	61
2	Bulan 3 Implementasi	67	74
3	Bulan 6 Implementasi	79	84

(Sumber: *Expert Tax Consulting*, 2025)

Fenomena penurunan drastis penerimaan pajak di awal implementasi Coretax menggambarkan adanya dinamika signifikan dalam proses perubahan sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh masalah teknis, seperti gangguan sistem dan proses integrasi yang belum sempurna, tetapi juga oleh kebutuhan pengguna para wajib pajak untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme baru yang cukup berbeda dari sebelumnya. MUC Consulting (2025) mendokumentasikan setidaknya 22 kendala yang dilaporkan oleh wajib pajak, termasuk masalah aksesibilitas dan kurang optimalnya sosialisasi mengenai sistem baru, yang menimbulkan hambatan dalam adaptasi transisional tersebut.

Di sisi lain, data pemulihan penerimaan pajak secara bertahap menunjukkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, seperti peningkatan stabilitas sistem dan intensifikasi sosialisasi kepada wajib pajak, berhasil mengatasi masalah awal tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan Kompas.com (2025) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak mulai meningkat positif setelah dua bulan penurunan, yang menunjukkan adanya proses evolusi menuju sistem yang lebih baik dan efektif.

Dampak positif implementasi Coretax tidak hanya terlihat dari peningkatan kuantitatif penerimaan pajak, tetapi juga pada peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Waktu proses yang lebih singkat dan tingkat kesalahan pelaporan yang menurun menjadi indikator penting keberhasilan. Hal ini menegaskan pendapat Abide Tax Consulting (2025) bahwa stabilitas sistem merupakan fondasi utama bagi efisiensi dan penerimaan pajak yang lebih baik. Efisiensi ini berkontribusi pada pengurangan tax gap serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya mendukung tujuan fiskal nasional.

Lebih jauh, kenaikan tingkat kepuasan dan kepatuhan wajib pajak yang dilaporkan oleh Expert Tax Consulting (2025) juga menjadi indikator kunci bahwa keberhasilan sistem Coretax tidak hanya tergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis pengguna. Peningkatan kepuasan wajib pajak menunjukkan bahwa mereka mulai menerima dan terbiasa dengan sistem baru, yang berdampak positif pada kepatuhan perpajakan mereka. Hal ini menegaskan pentingnya peran edukasi dan sosialisasi sebagai salah satu strategi utama dalam memperbaiki efektivitas implementasi Coretax.

Namun demikian, perhatian perlu terus diberikan pada kendala-kendala yang masih muncul, terutama masalah teknis dan hambatan akses di beberapa lapisan wajib pajak. Tempo (2025) melaporkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan perbaikan signifikan guna mengatasi masalah teknis yang ada. Upaya ini harus didukung dengan peningkatan pelatihan, dukungan pelanggan, dan komunikasi

yang efektif agar seluruh wajib pajak dapat mengoperasikan Coretax dengan lancar dan mendapatkan manfaat maksimal dari sistem tersebut.

Keseluruhan, hasil dan pembahasan ini memperlihatkan bahwa implementasi Coretax merupakan proses yang kompleks dan berjangka panjang, yang membutuhkan sinergi kuat antara pengembangan teknis, kesiapan pengguna, dan regulasi yang adaptif. Dengan perbaikan dan dukungan yang terus-menerus, Coretax diyakini mampu menjadi landasan penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia pada awal tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Meskipun mengalami tantangan seperti gangguan teknis dan penurunan penerimaan pajak awal, langkah-langkah perbaikan yang diambil menunjukkan hasil positif. Meskipun penerimaan pajak turun 30% pada bulan pertama, angka tersebut mulai pulih menjadi IDR 105,7 triliun pada bulan Mei 2025, menunjukkan potensi perbaikan berkelanjutan.

Keberhasilan Coretax sangat bergantung pada stabilitas sistem dan dukungan kepada wajib pajak. Ketidakstabilan dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak, sehingga penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan edukasi. Data menunjukkan bahwa kepuasan dan kepatuhan wajib pajak meningkat seiring perbaikan sistem, dengan kepuasan naik dari 55% menjadi 79% dalam enam bulan.

Implementasi Coretax juga menyederhanakan jatuh tempo pembayaran pajak. Meskipun dampak awal terhadap penerimaan pajak belum signifikan, DJP berkomitmen untuk memantau kelancaran penerimaan. Data menunjukkan bahwa waktu pengurusan pendaftaran dan pelaporan SPT berkurang, dan tingkat kesalahan pelaporan menurun, yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan perpajakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abide Tax Consulting. (2023). *Dampak Stabilitas Sistem Coretax terhadap Efisiensi Pelayanan dan Penerimaan Pajak*. <https://abidetaxconsulting.com/dampak-stabilitas-sistem-coretax-terhadap-efisiensi-pelayanan-dan-penerimaan-pajak/>
- Abide Tax Consulting. (2025). *Dampak Stabilitas Sistem Coretax terhadap Efisiensi Pelayanan dan Penerimaan Pajak*. <https://abidetaxconsulting.com/dampak-stabilitas-sistem-coretax-terhadap-efisiensi-pelayanan-dan-penerimaan-pajak/>
- DDTCNews. (2025). *Coretax dalam Transisi Harapan dan Tantangan Penerimaan Awal Tahun*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809245/coretax-dalam-transisi-harapan-dan-tantangan-penerimaan-di-awal-tahun>
- DDTCNews. (2025). *Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808791/efek-coretax-ke-penerimaan-djp-pantau-setoran-pajak-jelang-deadline>
- Detiknews. (2025). *Coretax dan Dilema Digitalisasi Pajak*. <https://news.detik.com/kolom/d-7787162/coretax-dan-dilema-digitalisasi-pajak>
- Direktorat Jendra Pajak. (2025). *Progras Perbaikan Coretax*. <https://www.facebook.com/share/p/16sYv4HPoj/>

- Expert Tax Consulting. (2025). *Mengurai Kendala Coretax System: Solusi dan Harapan bagi Wajib Pajak*. <https://expert-taxindonesia.com/mengurai-kendala-coretax-system-solusi-dan-harapan-bagi-wajib-pajak/>
- Hidayat, V. S., Rahmi, N., & Arimbhi, P. (2023). *Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia*. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/3480>
- Hive Five. (2025). *Dampak Coretax terhadap Penerimaan Pajak*. <https://hivefive.co.id/dampak-coretax-terhadap-penerimaan-pajak/>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). *Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024*. https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2024/IJEBMR_1362.pdf
- Kompas.com. (2025). *Coretax Kini Stabil, Penerimaan Pajak Pun Naik Setelah 2 Bulan Melorot*. <https://money.kompas.com/read/2025/04/25/092418126/coretax-kini-stabil-penerimaan-pajak-pun-naik-setelah-2-bulan-melorot>
- Korat, C. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia*. <https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/view/453>
- Maliki, M. A. (2025). *Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan*. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/6914>
- MUC Consulting. (2025). *Teridentifikasi DJP, Inilah 22 Kendala Coretax yang Dikeluhkan WP*. <https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp>
- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem*. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/2560>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). *Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta*. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jeps/article/view/1934>
- Rendhy, S. (2025). *Implementasi Coretax 2025: Transformasi Administrasi Perpajakan*. <https://pascasarjana.stiami.ac.id/implementasi-coretax-2025-transformasi-pajak-indonesia/>
- Tempo. (2025). *DJP Bilang Berbagai Masalah Sistem Coretax Mulai Diperbaiki*. <https://www.tempo.co/ekonomi/djp-bilang-berbagai-masalah-sistem-coretax-mulai-diperbaiki-1266951/>
- Wala, G. N. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi*. <https://dinastires.org/JKIS/article/view/1479>